



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar selanjutnya disebut UPT Pengelola Pasar adalah UPT Pengelola Pasar pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
8. Sub Unit adalah Sub-Sub Unit pada UPT Pengelola Pasar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.
9. Kepala Sub Unit adalah Kepala Sub Unit pada UPT Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pengelola Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT Pengelola Pasar dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

- (1) UPT Pengelola Pasar merupakan UPT Kelas A.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelola Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas menata dan mengatur pasar serta mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli Daerah melalui operasional pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pasar sesuai ketentuan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan pasar;
 - c. pelayanan kepada masyarakat pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - d. pengelolaan kegiatan administrasi rumah tangga UPT dan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas:
 - a. menata dan mengatur fasilitas pasar guna mencapai optimalisasi pemanfaatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. memungut sewa dan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mencatat, membukukan dan menyetorkan hasil pungutan kepada Kas Daerah; dan
 - d. memberikan masukan-masukan serta usulan dalam rangka upaya peningkatan fasilitas pasar guna memperbesar obyek pungutan sewa dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub BagianTata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, layanan kepada pelanggan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pemberian bantuan kepada Kepala UPT dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja UPT Pengelola Pasar;
 - b. penyusunan rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT Pengelola Pasar;
 - d. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - e. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari jabatan pelaksana yang terbagi dalam beberapa Sub Unit sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Unit Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Sub Unit Pemungutan; dan
 - c. Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan.

Pasal 9

Sub Unit Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengaturan keamanan dan ketertiban di wilayah pasar;
- b. menjaga keamanan pasar serta lingkungannya agar terjadi kelancaran proses jual beli; dan
- c. menjaga ketertiban pasar terutama dalam hal penertiban pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan peruntukannya agar tercapai pemanfaatan secara optimal.

Pasal 10

Sub Unit Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pungutan retribusi serta pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. mendata fasilitas pasar sebagai obyek retribusi serta pungutan lain yang sah sesuai ketentuan agar tercapai optimalisasi dalam pelaksanaan pungutan;

Pasal 11

Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan operasional pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya; dan
- b. menyelenggarakan upaya kebersihan pasar beserta lingkungannya agar kondisinya selalu bersih sehingga tercapainya kenyamanan dalam pelaksanaan proses jual beli.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Kepala UPT baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Unit pada UPT Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Pasar.
- (3) Pelaksanaan pada seluruh Sub Unit pada UPT Pengelola Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Koordinator Unit.
- (4) Sub Unit pada UPT Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPT Pengelola Pasar menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pengelola Pasar melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika baik vertikal maupun horizontal.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan UPT Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPT Pengelola Pasar bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasi serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPT Pengelola Pasar tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili.
- (2) Dalam hal Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan untuk jangka waktu tertentu maka segala pengambilan keputusan diserahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.
- (4) Koordinator Unit di lingkungan UPT Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT Pengelola Pasar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT Pengelola Pasar merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

UPT yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten Signature]

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b


NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR




BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

